



PUTUSAN

Nomor 309 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ADRI NOVRIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya Nomor 62 A Rt 02 Rw 03 Kelurahan Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan mantan Anggota Kepolisian RI (POLRI);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nushi Jalaludin, S.H. dan Susilo, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Nushi Jalaludin, S.H. dan *Assosiates*, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Franky Haryanto P., S.H., M.Si., jabatan Anggota Polri/Kabid Hukum Polda Sumsel, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor , tanggal 21 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2022



Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/569/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Adri Novriansyah Pangkat Brigadir, NRP. 89110119;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/569/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Adri Novriansyah Pangkat Brigadir, NRP. 89110119;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Polri seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat **tidak** mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 54/G/2021/PTUN.PLG., tanggal 29 September 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 236/B/2021/PT.TUN.MDN., tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Februari 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 236/B/2021/PT.TUN-MDN tanggal 8 Februari 2022 *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 54/G/2021/PTUN.PLG tanggal 29 September 2021;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/569/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pemberhentian tidak hormat dari Dinas Polri atas nama Adri Novriansyah, Pangkat Brigadir, NRP.89110119;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/569/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pemberhentian tidak hormat dari Dinas Polri atas nama Adri Novriansyah, Pangkat Brigadir, NRP.89110119;
6. Menghukum Tergugat/ Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Maret 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/569/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Adri Novriansyah Pangkat Brigadir, NRP. 89110119;
- Bahwa Penggugat sebagai anggota Polri yang salah satu tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas penyebaran narkoba, namun justru berdasarkan surat pengakuan dosa dan hasil tes urine terbukti beberapa kali sebagai pemakai narkoba telah mencoreng citra, reputasi dan kehormatan Polri sebagaimana kewajiban yang diembankan kepada setiap anggota Polri sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap 14 tahun 2011, terlebih sebelumnya Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin dalam tugasnya sebagai Anggota Polri sehingga dapat disimpulkan Penggugat sering melakukan pelanggaran disiplin dan telah diberi kesempatan untuk bertugas kembali sebagai anggota Polri namun ternyata Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan pelanggaran yang lain.
- Bahwa Persyaratan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor 14 tahun 2011 yang mewajibkan dibuktikan terlebih dahulu pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sebelum diputuskan melalui sidang KKEP, ditujukan untuk perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 PP Nomor 1 tahun 2003 *Juncto* Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c Perkap 14 tahun 2011, sedangkan terhadap pelanggar KKEP sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP Nomor 1 tahun 2003 *Juncto* Pasal 21 ayat (3) huruf d Perkap 14 tahun 2011 tidaklah perlu dibuktikan pelanggaran pidananya karena tidak tergolong dalam tindak pidana namun lebih pada ranah etik Polri.
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah didukung oleh keterangan-keterangan dari semua pihak yang mempunyai kepentingan dan telah pula mengkaji fakta-fakta yang relevan serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian,

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa bukanlah tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, Oleh karena itu penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADRI NOVRIANSYAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 309 K/TUN/2022